



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1687 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2 SEBAGAI KUASA
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA BERUPA PERALATAN DAN MESIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 telah diserahkan dari Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 17 September 2014 Nomor 04/BAST/BPKD/IX/2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan digunakan oleh Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Peralatan dan Mesin;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2 SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA PERALATAN DAN MESIN.
- KESATU : Menunjuk Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa peralatan dan mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2014

✓ a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1687 TAHUN 2014

Tanggal 28 Oktober 2014

BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA PERLATAN DAN MESIN
PADA PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Merk/Tipe	Ukuran	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register						
1.	Gerobak Sampah	9.0.9.1.16.1	02.03.02.01.001	00001 s.d. 00002	-	140 x 80 x 100 cm	Besi	2013	Pembelian	3.960.000,00
2.	Komputer	9.0.9.1.16.1	02.06.03.02.001	00001	ECS H77H2-A3	Core 17 3770, 8 Gb Ram	Campuran	2013	Pembelian	10.945.000,00
3.	Kamera Digital SLR	9.0.9.1.16.1	02.07.01.02.072	00001 s.d. 00002	Canon 600 D EOS	Lens. 18-55 IS II	Plastik	2013	Pembelian	19.910.000,00
4.	Tabung Gas	9.0.9.1.16.1	02.06.02.05.009	00001 s.d. 00002	Pertamina	12 Kg	Besi	2013	Pembelian	1.980.000,00
5.	Kompore Gas	9.0.9.1.16.1	02.06.02.05.002	00001 s.d. 00002	K Cal : 4050-4050	702 x 380 x 141 mm	Alumunium	2013	Pembelian	2.970.000,00
6.	Sound System	9.0.9.1.16.1	02.07.01.01.009	00001	Crimson	Out Door	Campuran	2013	Pembelian	49.775.000,00
7.	Alat Pendingin AC	9.0.9.1.16.1	02.06.02.04.004	00001 s.d. 00002	Panasonic	2 PK	Campuran	2013	Pembelian	19.910.000,00
8.	Mesin Las Listrik	9.0.9.1.16.1	02.04.01.08.001	00001	PRADO MP-250	Portable (V) = 220	Besi	2013	Pembelian	4.455.000,00
9.	Printer	9.0.9.1.16.1	02.06.03.04.008	00001	Epson L 800	537 x 188 x 289 6,2 Kg	Plastik	2013	Pembelian	4.950.000,00
10.	Mesin Gerinda Tangan	9.0.9.1.16.1	02.04.01.01.007	00001	MAKITA	200 Watt 9"/230 mm	Besi	2013	Pembelian	2.970.000,00
11.	Mesin Cuci	9.0.9.1.16.1	02.06.02.03.004	00001 s.d. 00002	Best Life	Kapasitas 13 Kg	Plastik	2013	Pembelian	7.920.000,00
12.	Handy Cam	9.0.9.1.16.1	02.07.01.02.023	00001	Sony HDR-XR 260 VE	Sony G Lens/37 mm	Campuran	2013	Pembelian	9.900.000,00
13.	LED TV	9.0.9.1.16.1	02.06.02.06.003	00001 s.d. 00010	Toshiba LED	32"	Campuran	2013	Pembelian	49.720.000,00
14.	Bangku Tunggu	9.0.9.1.16.1	02.06.02.01.033	00001 s.d. 00005	Full Chromatic	238 x 78 x 65 cm	Besi	2013	Pembelian	13.915.000,00
15.	Tempat Tidur WBS	9.0.9.1.16.1	02.06.02.01.009	00001 s.d. 00040	-	200 x 100 x 25 cm	Kayu	2013	Pembelian	39.863.300,00
16.	Mesin Tik Elektrik	9.0.9.1.16.1	02.06.01.01.007	00001 s.d. 00002	Brother GX-8250	417 x 384 x 135 4,5 Kg	Campuran	2013	Pembelian	5.940.000,00
17.	Kursi Rapat Lipat	9.0.9.1.16.1	02.06.02.01.034	00001 s.d. 00049	Futura	12 Micron 4,4 Kg	Besi	2013	Pembelian	24.416.700,00
18.	CCTV	9.0.9.1.16.1	02.07.01.01.999	00001	-	Indoor & Outdoor	Campuran	2013	Pembelian	148.500.000,00
19.	Mesin Pompa Air	9.0.9.1.16.1	02.02.03.05.000	00001	Sanyo Jet Pump	PDH 255 JP	Besi	2013	Pembelian	8.800.000,00

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

